



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

JL. S. K. Lerik Kelapa Lima Kupang-NTT P.O. Box 132
Telp. (0380) 832517 – Fax (0380) 833102 – Telex 35972
Kupang 85228

Kupang, 2⁵ Juni 2024

Nomor : 005/707 /DLHK 2.2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rapat Pemeriksaan DPLH Usaha
dan/atau Kegiatan Pertambangan
Batuan Komoditas Kerikil Berpasir
Alami (Sirtu) di Desa Waturaka,
Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende.

Yth. Direktur CV. Dharma Bakti Persada
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 008/Admin-Pertam/CV.DBP/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal Surat Pengantar Penyampaian Uji Administrasi dan Permohonan Pemeriksaan DPLH, setelah dilakukan Uji Administrasi kedua oleh Sekretariat UKL-UPL, DPLH dan DELH Provinsi NTT terhadap Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) di Dusun Liasembe, Desa Waturaka, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka DPLH dimaksud secara administrasi dapat dinyatakan lengkap sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (hasil uji administrasi terlampir).

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Rapat Tim Pemeriksa DPLH Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pemeriksaan terhadap DPLH Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) di Dusun Liasembe, Desa Waturaka, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Provinsi NTT akan dilaksanakan secara daring (*online*) pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 1 Juli 2024
Waktu : Pukul 10.00 Wita - selesai
Agenda : - Laporan Hasil Uji Administrasi oleh Penanggung
Jawab Materi (PJM)
- Presentasi oleh pelaku usaha
- Diskusi
- Perumusan hasil rapat dalam bentuk Berita Acara

2. Untuk kelancaran rapat, diminta Saudara selaku Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk memfasilitasi pelaksanaan rapat dimaksud antara lain :

- Mendistribusikan DPLH dimaksud kepada peserta rapat dalam bentuk cetak (*hardcopy*) atau file elektronik (*softcopy*) paling lambat tanggal 26 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Peserta	Jenis dan Jumlah Dokumen
1.	Tim Pemeriksa DPLH Provinsi NTT (10 orang)	1 dokumen lengkap (<i>softcopy</i>)
2.	Instansi Terkait Provinsi NTT : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (1 orang)	1 dokumen lengkap (<i>softcopy</i>)
3.	Instansi terkait Kabupaten Ende : a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (1 orang) b. Dinas Lingkungan Hidup (1 orang) c. Kantor ATR/BPN (1 Orang) d. Dinas PUPR (1 orang) e. Balai Taman Nasional Kelimutu (1 orang) f. Camat Kelimutu (1 orang) g. Kepala Desa Waturaka (1 orang) Cttn: Untuk pendistribusian dokumen ke instansi terkait Kabupaten Ende agar disertakan dengan bukti tanda terima dan disampaikan ke Sekretariat UKL-UPL, DPLH dan DELH Provinsi NTT	Dokumen Lengkap (<i>softcopy</i> atau <i>hardcopy</i>) sesuai kebutuhan

- Menghadirkan Instansi terkait Kabupaten Ende pada saat rapat. Kelangsungan rapat ditentukan oleh kelengkapan kehadiran unsur peserta rapat yang meliputi Pelaku Usaha dan Pemerintah Kabupaten Ende. Rapat dapat dibatalkan jika peserta rapat tidak hadir lengkap dengan segala konsekuensi menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Mengkoordinir pengumpulan saran masukan dari instansi terkait Kabupaten Ende dan menyampaikannya kepada Sekretariat UKL-UPL, DPLH dan DELH Provinsi NTT paling lambat tanggal 1 Juli 2024 melalui email: sekretariatkpaprovntt@gmail.com.
- Untuk informasi lebih lanjut dipersilahkan menghubungi Sekretariat UKL-UPL, DPLH dan DELH Provinsi NTT dengan Sdr. Umbu Mangu Peter, ST (081339355800), Sdri. Waty Funan (081333111354) atau Sdr. Yimmi Bernardus (081337199303).

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
3. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Ende di Ende;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende di Ende.

PARAF HIERARKI	
Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan	y
Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	
Penelaah Dampak Lingkungan	1

**UJI ADMINISTRASI II DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(LAMPIRAN V)**

Nama Dokumen : Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan/Penggalian Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)
Lokasi Kegiatan : Dusun Liasembe, Desa Waturaka, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kapasitas : Luas Areal Tambang : 0,92 Ha
Status Kegiatan : Operasi

A. Identitas Pelaku Usaha

1.	Nama Pelaku Usaha/ Alamat	:	CV Dharma Bakti Persada Belum dicantumkan alamat perusahaan
2.	Alamat Usaha dan/atau Kegiatan	:	Dusun Liasembe, Desa Waturaka, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Provinsi NTT
3.	Nama dan Jabatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan	:	Konstantin Silvester/ Direktur

B. Kelengkapan Administrasi

No	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	KETERANGAN	ARAHAN PERBAIKAN	Tanggapan Perbaikan
1	2	3	4	5
1.	Permohonan pemeriksaan dokumen	Ada, Surat Direktur CV Dharma Bakti Persada Nomor : 006/Admin-		Surat Direktur CV. Dharma Bakti Persada Nomor 008/Admin-Pertany/CV.DBP/VI/2024 tanggal 25 Juni

No	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	KETERANGAN	ARAHAN PERBAIKAN	Tanggapan Perbaikan
1	2	3	4	5
		Pertam/CV.DBP/IV/2024 tanggal 29 April 2024 perihal Permohonan Pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)		2024 Perihal Surat Pengantar Penyampaian Uji Administrasi dan Permohonan Pemeriksaan DPLH
2.	Pemenuhan Kriteria DPLH :			
	a. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tidak memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	-	
	b. Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang;	Terlampir: Informasi Pemanfaatan Ruang dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Nomor PUPR.650/739/TR/IX/2022 tanggal 8 September 2022 yang menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Kelimutu – Wolowaru Tahun 2022-2042, lokasi Waturaka berada pada Sub SWP B, Zona Pertaian, Sub Zona	Lampirkan hasil telaah lokasi kegiatan dengan kawasan hutan dan PIP3B dari BPKH dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang	

No	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	KETERANGAN	ARAHAN PERBAIKAN	Tanggapan Perbaikan
1	2	3	4	5
		<p>Hortikultural (Kode SZ P-2) dengan Klasifikasi untuk kegiatan penggalian batu, pasir dan tanah liat meliputi :</p> <p>a. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode 3T, pembatasan jumlah pemanfaatan, jika yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus;</p> <p>b. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B3, kegiatan bersyarat yang wajib memiliki persetujuan warga yang diketahui pemerintah daerah/ surat izin dari Pemerintah daerah/ surat rekomendasi dari Instansi Pemerintah Daerah atau</p>		

No	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	KETERANGAN	ARAHAN PERBAIKAN	Tanggapan Perbaikan
1	2	3	4	5
		Kementerian/Lembaga yang terkait		
3.	Dokumen perizinan atau bukti formal yang menyatakan bahwa usaha/kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk Persetujuan Awal	<p>Terlampir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nomor Induk Berusaha CV. Dharma Bakti Persada : 0111220073879 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) tanggal 1 November 2022, Perubahan ke-6 tanggal 15 April 2023 denan kode KBLI 42101 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan), 08109 (Pendukung) untuk Kegiatan Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya dan 08103 (Pendukung) untk Penggalian Kerikil/Sirtu; Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) kepada CV. Dharma Bakti Persada oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT 	•	•

No	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	KETERANGAN	ARAHAN PERBAIKAN	Tanggapan Perbaikan
1	2	3	4	5
		<p>500.10.26.7/ESDM.Mrb/125/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Golongan : Batuan - Komoditas : Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) - Luas : 0,92 Ha - Kode KBLI : 08103 <ul style="list-style-type: none"> • Izin Usaha Pertambangan Baru (IUP Tahap Eksplorasi Batuan) kepada CV. Dharma Bakti Persada oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Nomor Izin : 01112200738790004 tanggal 20 Oktober 2023 kepada CV. Dharma Bakti Persada dengan rincian : - Golongan : Batuan - Komoditas : Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) - Luas : 0,92 Ha - Kode KBLI : 08103 <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Tempat Usaha Pengambilan Batu oleh CV. Dharma Bakti Persada dari Kepala Desa Waturaka 		

No	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	KETERANGAN	ARAHAN PERBAIKAN	Tanggapan Perbaikan
1	2	3	4	5
		<p>Nomor : Pem.140/11/DW/I/2024 tanggal 29 Januari 2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Persetujuan Warga Sekitar Lokasi Usaha/Kegiatan Pengambilan Material Batu oleh CV. Dharma Bakti Persada di Lisembe, Desa Waturaka, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; • Surat Keterangan Terdaftar CV Dharma Bakti Persada dari Direktur Jenderal Administrasi hokum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0047316-AH.01.14 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019; • Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Dharma Bakti Persada Nomor 06; • Akta Penegasan Pendirian Perseroan Komanditer CV. Dharma Bakti Persada Nomor 26 tanggal 18 Juli 2019; • Izin Lokasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende kepada CV. Dharma Bakti Persada Nomor DPMPTP.570/IL.96/VI/2019 		

No	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	KETERANGAN	ARAHAN PERBAIKAN	Tanggapan Perbaikan
1	2	3	4	5
		<p>tanggal 21 Juni 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> Izin Gangguan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende kepada CV. Dharma Bakti Persada Nomor DPMPTP.570/IG.2331/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019; Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU : 011122007387900000001 dengan kode KBLI 42101 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan). 		
4.	Bukti pengumuman kepada masyarakat oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas DPLH yang telah disusun yang memuat informasi usaha dan/atau kegiatan beserta evaluasi dampak lingkungannya serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	Tidak ada	Lampirkan : Bukti pengumuman kepada masyarakat oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas DPLH yang telah disusun.	Sudah diampirkan

No	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	KETERANGAN	ARAHAN PERBAIKAN	Tanggapan Perbaikan
1	2	3	4	5
5.	Persetujuan Teknis terkait rencana usaha dan/atau kegiatan (pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan analisis mengenai dampak lalu lintas)	<p>Terlampir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Nomor 660/135/DLHK 3.2/2024 tanggal 18 maret 2024 perihal Arahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Air Limbah dan Emisi yang menyatakan bahwa usaha dan/atau kegiatan pertambangan tidak membutuhkan Persetujuan Teknis mengingat usaha dan/atau kegiatan dimaksud tidak menghasilkan air limbah serta emisi yang berasal dari sumber bergerak Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT 		

No	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	KETERANGAN	ARAHAN PERBAIKAN	Tanggapan Perbaikan
1	2	3	4	5
		Nomor 660/159/DLHK 4.1/2024 tanggal 2 April 2024 perihal Arahan Persetujuan Teknis Penyimpanan Limbah B3. Arahan tersebut menyatakan bahwa pihak CV. Dharma Bakti Persada tidak wajib menyusun Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3		
6.	Sistematika Penyusunan DPLH	Sistematika Penyusunan DPLH sesuai Lampiran V PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
A.	Identitas Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan	Ada (Hal 1)		
	a. Nama Usaha dan/atau Kegiatan b. Alamat Usaha dan/atau Kegiatan c. Alamat Penanggung jawab Kegiatan d. Nomor Telepon/Hp e. Email			

No	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	KETERANGAN	ARAHAN PERBAIKAN	Tanggapan Perbaikan
1	2	3	4	5
	f. Nama Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan g. Jabatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan h. Instansi yang membina Usaha dan/atau Kegiatan			
B.	Uraian terkait Usaha dan/atau kegiatan yang Telah Berjalan	Ada (Hal 2 s/d 77)		
	1) Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Hal. 2		
	2) Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	Hal. 2		
	3) Kesesuaian Usaha dan/atau Kegiatan dengan Tata Ruang	Hal. 8-9		
	4) Mulai Beroperasi	Hal. 11		

No	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	KETERANGAN	ARAHAN PERBAIKAN	Tanggapan Perbaikan
1	2	3	4	5
	5) Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan			
	6) Uraian mengenai komponen usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan dan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan	Ada, Hal. 74- 77		
	C. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ada, (Hal. 78 s/d Hal. 90)		
	D. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			
	E. Surat Pernyataan penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan DPLH yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,-	Ada		
	E. Daftar Pustaka	Ada	-	
	F. Lampiran	Ada	-	
		Terlampir: <ul style="list-style-type: none"> • Identitas Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan (KTP dan NPWP) • Nomor Induk Berusaha CV. Dharma Bakti Persada : 0111220073879 yang diterbitkan oleh Menteri 	Lampirkan hasil telaah lokasi kegiatan dengan kawasan hutan dan PIP3B dari BPKH dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang	Sudah dilampirkan Surat Telaah Kawasan Hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang Nomor S.13/BPKHTL.XIV/PPKH/PLA.2.9/B/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang menyatakan bahwa status areal bidang tanah seluruhnya berada di luar kawasan

No	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	KETERANGAN	ARAHAN PERBAIKAN	Tanggapan Perbaikan
1	2	3	4	5
		<p>Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) tanggal 1 November 2022, Perubahan ke-6 tanggal 15 April 2023 denan kode KBLI 42101 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan), 08109 (Pendukung) untuk Kegiatan Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya dan 08103 (Pendukung) untk Penggalian Kerikil/Sirtu;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) kepada CV. Dharma Bakti Persada oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT Nomor 500.10.26.7/ESDM.Mrb/125/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dengan rincian • Izin Usaha Pertambangan Baru (IUP Tahap Eksplorasi Batuan) kepada CV. Dharma Bakti Persada oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman 		hutan dan di luar areal PIPPIB

No	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	KETERANGAN	ARAHAN PERBAIKAN	Tanggapan Perbaikan
1	2	3	4	5
		<p>Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Nomor Izin : 01112200738790004 tanggal 20 Oktober 2023 kepada CV. Dharma Bakti Persada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Tempat Usaha Pengambilan Batu oleh CV. Dharma Bakti Persada dari Kepala Desa Waturaka Nomor : Pem.140/11/DW/I/2024 tanggal 29 Januari 2024; • Daftar Persetujuan Warga Sekitar Lokasi Usaha/Kegiatan Pengambilan Material Batu oleh CV. Dharma Bakti Persada di Lisembe, Desa Waturaka, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; • Surat Keterangan Terdaftar CV Dharma Bakti Persada dari Direktur Jenderal Administrasi hokum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0047316-AH.01.14 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019; 		

No	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	KETERANGAN	ARAHAN PERBAIKAN	Tanggapan Perbaikan
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Dharma Bakti Persada Nomor 06; • Akta Penegasan Pendirian Perseroan Komanditer CV. Dharma Bakti Persada Nomor 26 tanggal 18 Juli 2019; • Izin Lokasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende kepada CV. Dharma Bakti Persada Nomor DPMPTP.570/IL.96/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019; • Izin Gangguan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende kepada CV. Dharma Bakti Persada Nomor DPMPTP.570/IG.2331/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019; • Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU : 011122007387900000001 dengan kode KBLI 42101 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan) • Hasil Uji Laboratorium • Surat Kepala Dinas 		

No	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	KETERANGAN	ARAHAN PERBAIKAN	Tanggapan Perbaikan
1	2	3	4	5
		<p>Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Nomor 660/135/DLHK 3.2/2024 tanggal 18 maret 2024 perihal Arahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Air Limbah dan Emisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Nomor 660/159/DLHK 4.1/2024 tanggal 2 April 2024 perihal Arahan Persetujuan Teknis Penyimpanan Limbah B3 • Surat Perjanjian Kontrak Material • Arahan Penapisan Dokumen Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami di Kabupaten Ende oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Nomor : 660/153/DLHK2.2/2024 tanggal 27 Maret 2024 • SOP Kegiatan Penambangan 		

No	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	KETERANGAN	ARAHAN PERBAIKAN	Tanggapan Perbaikan
1	2	3	4	5
	Peta-peta terkait usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kaidah kartografi	Ada: <ul style="list-style-type: none"> - Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan - Peta Citra Lokasi Pertambangan Batuan CV. Dharma Bakti Persada - Peta Informasi Ruang - Peta Citra Lokasi dan Kegiatan Lain di Sekitar Lokasi - Peta Geografis Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan - Peta Topografi Lokasi - Peta Geologi Lembar Ende - Peta Geologi Regional Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan - Peta Jaringan DAS/Hidrologi Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan - Peta Pengelolaan Lingkungan Hidup - Peta Pemantauan Lingkungan Hidup 	Mencantumkan koordinat lokasi pengelolaan dan pemantauan pada Peta Pengelolaan dan Peta Pemantauan Lingkungan Hidup	Sudah diperbaiki

Kesimpulan :

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batuan Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) di Desa Waturaka, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur secara administrasi **dapat dinyatakan lengkap** sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dapat dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Pemeriksaan Substansi DPLH oleh Tim Pemeriksa DPLH Provinsi NTT.

Kupang, Juni 2024

Ketua Sekretariat UKL-UPL, DPLH dan
DELH Provinsi NTT,


Umu Mangu Peter, ST
Penata Tingkat I
NIP. 19720725 903 1 008

Penanggung jawab Materi (PJM I),


Imelda W. Funan, ST
Penata
NIP. 19900327 201502 2 001

Penanggung jawab Materi
(PJM II),

Yimmi Bernardus, S.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19790112 201001 1 012